



Laporan Pelaksanaan SPIP

Tahun
TW 1 2022

Balai KIPM Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan baik

Dalam rangka mewujudkan kinerja Balai KIPM Yang lebih baik (SMART) atas pencapaian sasaran strategis dan tugas dan fungsi serta pemenuhan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 10/MEN/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan. maka, Maka Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar (BKIPM) Denpasar menyusun Laporan SPIP Tri Wulan I Tahun 2022. Laporan SPIP ini disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kinerja beberapa tahun sebelumnya dan sekaligus sebagai bagian inisiatif untuk perbaikan kinerja Balai KIPM Denpasar dalam menjalankan visi, misi, tugas dan fungsi .

Kami ucapan terima kasih kepada seluruh Tim SPIP lingkup Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar atas waktu, tenaga dan pemikiran yang diberikan dalam rangka penyusunan Laporan ni.

Denpasar, 5 April 2022

Kepala Balai,



Ir. Anwar, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, bahwa untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta untuk mewujudkan intansi yang baik (SMART) dan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi maka Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar menyusun Laporan Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Tahun 2021, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu bahwa untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

Sesuai Pasal 2 ayat (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Ayat (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini

Penyusunan Laporan SPIP ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPIP) dan penerapan manajemen resiko di lingkungan Balai KIPM Denpasar. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SPIP ini adalah sebagai arah untuk pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen resiko periode 2020-2024 di lingkungan Balai KIPM Denpasar.

Tolok ukur keberhasilan kinerja Balai KIPM Denpasar dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (HPIK) serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional yang berdaya saing tinggi di pasar global maka ditetapkan indikator kinerja dan pencapaian sasaran strategis pembangunan Balai KIPM Denpasar .

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Bab I. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP BALAI KIPM	
DENPASAR	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penyajian	5
Bab II. STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP	
2.1. Struktur Organisasi, Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.2. Fungsi dan Arah Kebijakan Balai KIPM Denpasar	11
2.3. Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Balai KIPM Denpasar.....	14
2.4. Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup Balai KIPM Denpasar	17
2.5. Pembentukan Satuan Tugas / Tim SPIP Lingkup Balai KIPM Denpasar tahun 2021	17
2.5. Kondisi Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Balai KIPM Denpasar ...	18
Bab III. PENYELENGGARAAN SPIP BALAI KIPM DENPASAR	20
3.1. Pemahaman	20
3.2. Pelaksanaan	20
3.2.1. Pengendalian Rutin	21
3.2.2. Pengendalian Berkala	25
3.2.3. Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko	28
3.2.4. Pengendalian lainnya	36
3.2.5. Hambatan, Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut	37
Bab IV. KESIMPULAN DAN SARAN	39
4.1. Kesimpulan	39
4.2. Saran	39
Lampiran	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Catatan Tim Tentang Resiko dan Capaian / Catatan	38
Lampiran 2 Form SPIP dan Manajemen Resiko Tahun 2021	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identifikasi Risiko Kegiatan Layanan Pengadaan Balai KIPM Denpasar..	29
Tabel 2. Identifikasi Risiko Kegiatan Pengelolaan BMN.....	30
Tabel 3. Identifikasi Risiko Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung.....	31
Tabel 4. Identifikasi Risiko Kegiatan Pengamanan Areal Kantor Induk.....	32
Tabel 5. Identifikasi Risiko Pengelolaan Keuangan Balai KIPM Denpasar	33
Tabel 6. Identifikasi Risiko Kegiatan Pengelolaan Arsip	33
Tabel 7. Identifikasi Risiko Kegiatan Inspeksi CKIB	34
Tabel 8. Identifikasi Risiko Kegiatan Inspeksi HACCP	34
Tabel 9. Identifikasi Risiko Kegiatan Pemantauan HPIK	35
Tabel 10 Sertifikasi CPIB pada Suplier.....	35
Tabel 11. Identifikasi Risiko Kegiatan pelayanan sertifikasi ekspor impor dan antar area	36

BAB I

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP BALAI KIPM DENPASAR

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar (Balai KIPM Denpasar) mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan..

Balai KIPM Denpasar berperan dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada stake holder (petani ikan) di Propinsi Bali. Balai KIPM Denpasar juga merupakan penggerak utama dalam Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain melalui Penataan SDM aparatur, Pengelolaan kinerja, Pengelolaan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta Kepatuhan pada Pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam merumuskan metoda guna memperbaiki sistem pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal (*internal control culture*). Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan Balai KIPM Denpasar Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP, yang menjadikan Manajemen Risiko sebagai bagian dalam penyelenggaraan SPIP.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Jadi SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat pentingnya tujuan pengendalian tersebut setiap pimpinan dan pegawai di Balai KIPM Denpasar perlu meningkatkan penerapan pengendalian intern dan wajib menyelenggarakan SPIP secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja beserta seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien di lingkungan kerjanya masing-masing.

Penyelenggaraan SPIP pada Balai KIPM Denpasar diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP, maka masing-masing unit kerja diharuskan melaksanakan SPIP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Unit Kerja yang dilaporkan secara rutin per-bulan ditingkat Satker dan Eselon I.

Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Balai KIPM Denpasar, diperlukannya sistem pengendalian yang meliputi 5 (lima) unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal untuk mencapai tujuan Balai KIPM Denpasar yaitu: menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Tolok ukur efektivitas penyelenggaraan SPIP di Balai KIPM Denpasar adalah sekurang-kurangnya tidak ada hambatan yang mengganggu pencapaian tujuan Satker; tidak menghambat kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja; tidak menghambat pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja; tidak menghambat jalannya dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan *output*; tidak menghambat terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien; serta tidak menghambat pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1996 tentang Karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan;

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di lingkungan KKP;
- l. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- r. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan SPIP untuk memberikan pedoman bagi seluruh pimpinan dan pegawai dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan Balai KIPM Denpasar

Tujuan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Balai KIPM Denpasar adalah:

- Mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture) yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan

efektif; keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian;

- Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan SPI lingkup Balai KIPM Denpasar yang meliputi: (a) Pengendalian Rutin; (b) Pengendalian Berkala; dan (c) Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko;
- Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;
- Memberikan rencana pemecahan masalah;
- Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP tahun 2021 Balai KIPM Denpasar adalah mencakup laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan I sd Tri Wulan IV tahun 2021 semua kegiatan di lingkup Balai KIPM Denpasar termasuk wilker nya,

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP. Bab ini juga menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

- **Bab II Strategi Penyelenggaraan SPIP**

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai Struktur Organisasi, Visi, Misi dan Tujuan Strategis Balai KIPM Denpasar, Fungsi dan Arah Kebijakan Balai KIPM Denpasar Penyelenggaraan SPIP, Fokus Pelaksanaan SPIP, Pembentukan Tim SPIP, serta Kondisi Pelaksanaan SPIP di lingkungan Balai KIPM Denpasar hingga saat ini.

- **Bab III Analisa**

Bab ini menyajikan tahapan penyelenggaraan SPIP dari mulai peningkatan pemahaman melalui pembinaan dan Fokus Grup Diskusi (FGD), Pelaksanaan SPIP terdiri dari pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Dibagian akhir bab ini menyajikan Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah.


- **Bab IV Kesimpulan dan Saran**

Bab ini menyimpulkan hasil penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP lingkup Setjen di masa yang akan datang.

**BAB II
STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP**

**2.1 Struktur Organisasi, Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
Sekretariat Jenderal**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan .



Visi dan Misi Badan KIPM

- Visi

Dalam rangka mewujudkan visi KKP, pada tahun 2021-2024 Badan KIPM menetapkan visi sebagai berikut:

““Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”.

- Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Balai KIPM Denpasar, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Karantina,, maka misi yang diemban adalah:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sector kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kualitas pangan produk kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP

Tujuan dalam rangka mewujudkan misi Balai KIPM Denpasar adalah:

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu yang efektif, efisien dan akuntabel.
2. Terwujudnya budaya kerja yang profesional.
3. Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang baik di lingkungan Balai KIPM Denpasar.

Sasaran BKIPM Denpasar sebagai UPT BKIPM

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2021-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/ impact* yang diinginkan dapat dicapai BKIPM Denpasar dari program yang dilaksanakan, maka telah ditetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai BKIPM Denpasar dalam tujuan *industrialisasi perikanan* yang bernilai tambah dan berdaya saing adalah standardisasi dan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator sertifikasi kesehatan persentase ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat ekspor, impor lingkup BKIPM Denpasar pada awal perencanaan tahun 2021 sebesar 98 %, menjadi 100% pada tahun 2024
2. Sasaran strategis yang akan dicapai BKIPM Denpasar dalam tujuan *pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan* yang integrative adalah pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta pengawasan jenis ikan invasif dan langka dalam rangka mendukung fungsi BKIPM Denpasar sebagai salah satu komponen CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dengan indikator persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah

penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Denpasar yang pada awal tahun 2021 ditarget 90% menjadi 100 % pada tahun 2024 dengan indicator utama;

1. Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, di tahun 2021 dan mencapai 100% di tahun 2024.
 2. Prosentase pencegahan impor, ekspor dan antar area ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT BKIPM Denpasar 90% pada tahun 2021 dan mencapai 95% pada tahun 2024.
 3. Prosentase Pencegahan ekspor, impor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup balai KIPM Denpasar 90 % pada tahun 2021 dan 95 % pada tahun 2024,
3. Sasaran strategis Sistem Perkarantinaan, Pengendalian mutu dan keamanan Hasil Perikanan yang sesuai standar, ditetapkan dengan indikator sebagai berikut:
- a. Jumlah sertifikat IKI/CKIB Lingkup UPT Balai KIPM Denpasar pada tahun 2021 sebanyak 25 dan mencapai 40 pada tahun 2024.
 - b. Jumlah lokasi monitoring dan survailence penjaminan mutu perikanan domestik lingkup UPT BKIPM Denpasar yang pada tahun 2021 sebanyak 2 mencapai 3 pada tahun 2024.
 - c. Jumlah parameter pengujian ikan dan hasil perikanan ekspor dan domestik bukan berasal dari destruktif fishing awal tahun 2021 sampai tahun 2024 adalah satu parameter.
 - d. Pelaku usaha yang menerapkan *system treacibility* lingkup BKIPM Denpasar pada tahun 2021 berjumlah 8 menjadi 10 pada tahun 2024.
 - e. Sertifikasi HACCP hasil perikanan lingkup UPT BKIPM Denpasar pada sebanyak 100 pada tahun 2021 dan mencapai 250 pada tahun 2024.
 - f. Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor 25 UPI pada awal Tahun 2021 dan mencapai 55 UPI pada tahun 2024.

- g. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasive yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Denpasar adalah 1 pada tahun 2021 dan mencapai 3 pada tahun 2024.
 - h. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT BKIPM (parameter) sebanyak 5 parameter pada tahun 2021 sampai tahun 2024.
 - i. Registrasi Unit Pengolahan Ikan di Negara tujuan pada tahun 2021 I (satu) UPI hingga Tahun 2024
 - j. Suplier yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik (CPIB) pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 , 5 suplier
4. Sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik di BKIPM Denpasar dengan indikator kinerja:
- a. Indeks profesionalisme ASN,yang pada perencanaan awal tahun 2021 adalah 72% dan mencapai 76% pada tahun 2024.
 - b. Nilai Penilaian mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Denpasar adalah A(81) dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
 - c. Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Denpasar dengan nilai 85 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
 - d. Nilai IKPA UPT Balai KIPM Denpasar 88 (baik) pada tahun 2021) mencapai >90 (sangat baik) pada tahun 2024
 - e. Jumlah inovasi pelayanan publik pada tahun 2021 adalah (1) satu Layanan hinga tahun 2021 dan
 - f. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Denpasar adalah 82 % pada tahun 2021 sampai tahun 2024.

2.2 Fungsi dan Arah Kebijakan Balai KIPM Denpasar

Badan KIPM Denpasar dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;

- b) pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- d) pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

BKIPM Denpasar mempunyai arah dan Kebijakan sebagai UPT BKIPM;

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini. Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan kesatuan Republik Indonesia; dari wilayah negara
4. Mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. Mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;

6. Mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumberdaya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Arah kebijakan dan strategi BKIPM Denpasar sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BKIPM ahun 2021 – 2024 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan BKIPM dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BKIPM Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan /atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu- pintu pemasukan dan pengeluaran melalui peningkatan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang - undangandi bidang karantina ikan dan perikanan

4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI.
5. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan Kesejahteraan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Tindakan Karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI.
- 8 Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan Kesejahteraan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.

2.3 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Balai KIPM Denpasar,

Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas serta perencanaan anggaran, dimaksudkan untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap kegiatan Satuan Kerja (Satker) yang berada di Balai KIPM Denpasar.

Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilakukan pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai KIPM Denpasar. dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis Balai KIPM Denpasar.

Dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan peran Balai KIPM Denpasar dan definisi SPIP dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016, maka penyelenggaraan SPIP pada Balai KIPM Denpasar merupakan suatu proses yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai pada Balai KIPM Denpasar, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Balai KIPM Denpasar melalui:

1. Kegiatan operasional yang efektif dan efisien;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Pengamanan aset di lingkungan Balai KIPM Denpasar

Penerapan lima unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan Balai KIPM Denpasar.

Pelaksanaan SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja, oleh sebab itu sebagaimana termasuk pada Permen KP nomor 10 tahun 2016, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI di lingkungan kerjanya.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap risiko dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam visi, misi, tujuan dan sasaran. Penilaian risiko dilaksanakan atas kebijakan dan kegiatan.

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Untuk mengatasi risiko dan memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.

Rutin:

Aspek organisasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi & pelaporan, kerugian negara, kepegawaian, dan kinerja.

Berkala:

SPI SDM, SPI Penyusunan Anggaran, SPI Pengadaan Barang/ Jasa, SPI Barang Milik Negara, SPI Kerugian Negara, SPI Pelaksanaan Anggaran.

Berbasis MR:

SPI atas Kebijakan dan Kegiatan.

4. Informasi dan komunikasi (*Information dan Communication*)

5. Pemantauan Pengendalian Intern (*Monitoring*) Pemantauan rutin, berkala dan berbasis Manajemen Risiko.

Penerapan unsur-unsur tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman, dan *Standard Operational Procedur* (SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi.

Dalam pelaksanaan SPI di lingkup Balai KIPM Denpasar melalui beberapa tahapan:

1. Pemahaman:
 - a. Pembinaan;
 - b. Fokus Grup Diskusi (FGD).
2. Pelaksanaan:
 - a. Internalisasi;
 - b. Pendokumentasian.

3. Pelaporan.
4. Pengembangan Berkelanjutan.
5. Evaluasi.

Tolok ukur efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana sekurang-kurangnya tidak ada hambatan:

- a. yang mengganggu pencapaian tujuan Balai KIPM Denpasar atau satuan kerja;
- b. yang mempengaruhi kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja;
- c. dalam pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja;
- d. dalam menjalankan dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan *output* dengan tetap taat terhadap hukum dan peraturan;
- e. dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien; dan
- f. dalam pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

Pencapaian tolok ukur sekurang-kurangnya dapat diukur dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan maupun laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan dari instansi lainnya.

2.4 Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup Balai KIPM Denpasar

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Badan KIPM untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pelaksanaan SPIP Balai KIPM Denpasar sejalan searah dengan pelaksanaan SPI P lingkup Badan KIPM masih berfokus pada Pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan jasa.

2.5 Pembentukan Tim SPIP Lingkup Balai KIPM Denpasar Tahun 2022

Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Balai KIPM Denpasar sesuai dengan Keputusan Balai KIPM Denpasar Nomor 29/03.0/KPA/II/2022 tentang Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Balai KIPM Denpasar.

Secara umum tugas Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Balai KIPM Denpasar adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Balai KIPM Denpasar
- b. melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Balai KIPM Denpasar;
- c. melakukan analisis untuk menetapkan rencana kebijakan dan aktivitas/ kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Penanggung Jawab untuk dilakukan tindakan pengendalian;
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko di Lingkungan Balai KIPM Denpasar;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Balai KIPM Denpasar setiap triwulan;
- f. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP yang meliputi bimbingan, supervisi, dan pelatihan SPIP pada Satuan Kerja di Lingkungan Balai KIPM Denpasar;
- g. membuat laporan secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya yang disampaikan kepada Kepala Balai KIPM Denpasar dan Tim SPIP di Badan KIPM;
- h. membantu Kuasa Pengguna Anggaran untuk memantau implementasi, mendokumentasikan, menilai, dan memantau Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) serta memperbaiki kelemahannya;
- i. meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan; dan

2.6 Kondisi Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Balai KIPM Denpasar.

Secara umum penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai KIPM Denpasar pada Triwulan I tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja Tim SPIP Balai KIPM Denpasar tetapi masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, diantaranya:

1. Belum dijalankannya SPIP secara nyata dalam setiap pelaksanaan kegiatan, seringkali masih fokus pada penyampaian laporan;
2. Pemahaman dan keseriusan yang belum optimal terhadap pengendalian internal;
3. Perencanaan seluruh kegiatan tidak dilengkapi dengan penilaian risiko;
4. Dukungan SDM yang belum memadai.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP BALAI KIPM DENPASAR

Penyelenggaraan SPIP telah dilaksanakan pada Satuan Kerja di lingkungan Balai KIPM Denpasar. meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Pemahaman

Pemahaman merupakan tahap untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP. Hal ini sebagai upaya untuk menginternalisasi SPIP agar tetap menjadi bagian yang integral dan menyatu dalam kegiatan pemerintahan, yaitu dengan melibatkan seluruh tingkatan pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen. Kegiatan untuk membangun kembali kesadaran, penyamaan persepsi, dan penyegaran, antara lain melalui:

3.1.1 Pembinaan

Sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/MEN/2016 bahwa Balai KIPM Denpasar dan Tim SPIP di lingkungan Balai KIPM Denpasar yang melakukan pembinaan terhadap beberapa pegawai di lingkungan Balai KIPM Denpasar tentang penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai KIPM Denpasar

- Dalam rangka peningkatan pemahaman SPIP, sampai dengan Tahun 2021 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain: Rapat awal tahun yang diselenggarakan Balai KIPM Denpasar dengan seluruh pegawai,

3.1.2 Focus Group Discussion (FGD)

Dalam rangka peningkatan pemahaman terkait penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai KIPM Denpasar, FGD perlu dilakukan pada awal tahun 2022 dengan melibatkan seluruh pegawai, pimpinan, dan pihak terkait, yang memahami atau akan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan aktivitas/ kegiatan yang akan menjadi,

obyek penilaian risiko melalui acara-acara diskusi dan rapat rutin Balai KIPM Denpasar, seperti, Diskusi Kelompok Terarah (FGD) terkait Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko, Pejabat/ Staf yang berkompeten pada Satker Pemilik kegiatan yang berisiko, mengidentifikasi risiko program/ kegiatan/ aktivitas yang memiliki risiko tinggi.

3.2 Pelaksanaan

3.2.1 Pengendalian Rutin

Pengendalian Rutin adalah pengendalian secara simultan terhadap proses bisnis kegiatan/ aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Pengendalian Rutin dilaksanakan terhadap 8 kegiatan yaitu: (1) Organisasi, (2) Perencanaan, (3) Pelaksanaan Anggaran, (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), (5) Akuntansi dan Pelaporan, (6) Kerugian Negara, (7) Kepegawaian, (8) Kinerja.

Pengendalian rutin telah dilakukan di Balai KIPM Denpasar dengan tujuan menciptakan pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian, melalui pelaksanaan kegiatan dengan hasil pengendalian rutin sebagai berikut:

1. Organisasi

✓ Subkoordinator kelompok Tata Usaha

Dalam pengendalian rutin untuk aspek organisasi. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi antara lain:

- Pegawai telah mengetahui dan memahami tujuan organisasi, dengan melaksanakan tugas sesuai prosedur dan fungsi masing-masing.

- Adanya penegasan, pemisahan tugas dan fungsi dengan membuat uraian tugas masing-masing pegawai.
 - Memantau kedisiplinan pegawai dalam kehadiran setiap hari oleh Subbagian Tata Usaha melalui aplikasi presensi online.
 - Melakukan kegiatan pertemuan monitoring dan evaluasi RB bidang Manajemen Perubahan yang menjadi tanggung jawab subbag Tata usaha pada akhir Januari 2022
- ✓ *Sub Koordinator Kelompok Pengawasan Pengendalian dan Informasi*
Seksi Pengawasan Pengendalian dan Informasi di satker Balai KIPM Denpasar, kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah:
- Tim Lapangan telah membuat jadwal pengawasan secara terpadu dengan Tim Laboratorium untuk memudahkan dalam pengawasan dan pelaksanaan pengujian di laboratorium;
 - Optimalisasi Pengawasan di TPF (Tempat Pemeriksaan Fisik Ikan) agar menghemat tenaga dan waktu, semua komoditi Hasil Perikanan yang akan dilalulintaskan diharuskan melewati TPF
- ✓ *Subkoordinator Kelompok Tata Pelayanan*
Subkoordinator Kelompok Tata pelayanan telah berupaya untuk mengoptimalkan tenaga yang ada dilaboratorium untuk melayani hasil pengujian dari stake holder dengan upaya;
1. Membuat jadwal operasional dengan pengujian laboratorium yang lebih ketat dan sinergis.
 2. Pelayanan lalulintas hasil perikanan semaksimal mungkin dengan cara on line.
 3. Telah dilaksanakan ekspor lalu lintas ikan melalui jalur PaVa sehingga sangat menghemat waktu dan tenaga.
 4. Telah dibangunnya system Pengujian dengan LHU yang terintegrasi menggunakan aplikasi.
 5. Di Wilker pelayanan sudah menggunakan PPK online secara penuh.:

2. Perencanaan

- ✓ Seluruh Subkoordinator di Balai KIPM Denpasar
Perencanaan/ penyusunan rencana kerja dan anggaran sudah melibatkan pihak yang berkompeten dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Seksi tersebut.

3. Pelaksanaan Anggaran

- ✓ Subkoordinator Kelompok Tata Usaha/Bagian Pengadaan
Kelengkapan dokumen adminitrasi pertanggungjawaban, proses pengadaan barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku (e-katalog), perjanjian kontrak kerja; mengacu kepada SBM/ SBU, kepemilikan aset yang jelas.
 - Menghadiri Rapat Pra Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan 2022 .
 - Melaksanakan pertemuan internal lingkup Balai KIPM Denpasar untuk menyampaikan kebijakan bahwa penarikan anggaran harus disesuaikan dengan ROK.
- ✓ Sub Koordinator PPI dan Tata Pelayanan
Untuk memantau pelaksanaan anggaran, Kepala sub koordinator pengawasan data dan informasi, yang dirangkap oleh sub coordinator Tata Pelayanan memonitor jadwal perjalanan Infeksi dan verifikasi, Surveilen dan Kegiatan lain dibidang mutu. Sedangkan sub koordinator Kelompok Tata Peleyanan memonitor Bidang Karantina Ikan.
Untuk pengujian laboratorium Subkoordinator Tata Pelayanan memonitor penggunaan bahan Uji dan Kesiapan peralatan Pengujian.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- ✓ Balai KIPM Denpasar
Balai KIPM Denpasar memiliki sumber penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Jasa sensor/Penerimaan

fungsional Karantina Ikan. Penerimaan negara telah diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 85 Tahun 2021 Tentang penerimaan Negara di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PNBP yang dipungut sudah sesuai ketentuan namun masih ada yang terlambat menyeter meskipun sudah dilakukan secara on lime.

PNBP yang telah dipungut sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp. 1.385.628.300, dari Target 2.392.594,000 atau telah tercapai 58 %

5. Akuntansi dan Pelaporan

✓ Balai KIPM Denpasar

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan akuntansi dan pelaporan Balai KIPM Denpasar melaksanakan kegiatan antara lain:

- Pencatatan sudah dilakukan dengan adanya Berita Acara Rekonsiliasi.
- Meminimalkan adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan dengan menggunakan e-Rekon dengan KPPN setempat.
- Dalam mendukung pelaporan yang handal menempatkan para pengelola/petugas yang sesuai dengan latar belakang pendidikan.
- Pengelolaan Barang Persediaan sudah dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Persediaan.
- Entitas sudah menyampaikan laporan sesuai dengan jadwal pelapora

6. Kerugian Negara

✓ Balai KIPM Denpasar

Permasalahan kerugian negara yang terdapat di Tata Usaha dan Pengadaan Barang/Jasa untuk Triwulan I tahun 2022 tidak ada.

- Melakukan pembayaran kepada para pihak ketiga apabila seluruh dokumen telah lengkap dan sesuai dengan jumlah yang tertera dan membandingkan dengan dana yang tersedia (pagu).

7. Kepegawaian

✓ Balai KIPM Denpasar

Pelaksanaan pengendalian terhadap kepegawaian, Balai KIPM Denpasar sudah melaksanakan beberapa kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap kepegawaian, diantaranya:

- Menyampaikan rekapitulasi presensi bulanan kepada setiap pegawai untuk dilengkapi data dukungannya, sehubungan dengan disiplin dan tunjangan kinerja.
- Membuat teguran pada pegawai yang tidak mentaati jam kerja, teguran tersebut diharapkan pegawai dapat lebih disiplin.
- Pada tanggal 01 April 2022 kedatangan CPNS sehingga Balai KIPM mendapat tambahan 2 Tenaga baru.
- Menyusun dan memverifikasi SKP untuk periode Semester II Tahun 2021 dan Periode Semester II tahun 2022

8. Kinerja

✓ Balai KIPM Denpasar

Kegiatan pada masing-masing bagian tersebut, sudah sesuai dengan tugas dan fungsi serta diselaraskan dengan indikator kerja utama. Pelaksanaan Tugas dan fungsi di Tri wulan I ini sudah berjalan lancar mengingat kendala berupa COVID 19. Mulai melandai.

3.2.2 Pengendalian Berkala

Pengendalian berkala adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan secara berkala dan terjadwal dalam suatu kurun waktu tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu dengan cara menghimpun informasi mengenai kegiatan/ aktivitas tertentu yang masih berjalan untuk memetakan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam suatu periode dan berkesinambungan.

Tata Usaga dan Pengadaan Barang/ Jasa

a. *SPI Sumber Daya Manusia (SPI-SDM)*

Pengendalian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas SDM pengelola keuangan, PHPI, sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui kesenjangan atau kelemahan dan selanjutnya diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan

b. *SPI Anggaran (SPI-ANG)*

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa komponen yang diusulkan, dari aspek keuangan telah sesuai dengan kaidah keuangan yang berlaku. Pimpinan Unit Satuan Kerja bertanggung jawab terhadap kebenaran usulan anggaran di lingkungannya dari kaidah-kaidah keuangan yang berlaku.

Formulir pengendalian penyusunan anggaran Balai KIPM Denpasar dan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat pada Lampiran 2.

Dari formulir tersebut dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan di Balai KIPM Denpasar dan Pengadaan Barang/Jasa sudah disesuaikan dengan bagan akun standar dan standar biaya masukan.

c. *SPI Barang dan Jasa (SPI-PBJ)*

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang rencana dan pelaksanaan serta hambatan-hambatan proses pengadaan barang/jasa sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui proses pengadaan barang/jasa yang mempunyai permasalahan selanjutnya diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Secara berjenjang, informasi terkait pengadaan barang/jasa yang mempunyai permasalahan di tingkat Satker Pimpinan Unit Eselon I wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian. Formulir pengendalian pengadaan barang dan jasa dapat dilihat pada Lampiran 3.

d. *SPI Barang Milik Negara (SPI-BMN)*

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengelolaan BMN yang mempunyai permasalahan, sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui BMN yang mempunyai permasalahan. Selanjutnya, kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

e. *SPI Penyelesaian Kerugian Negara (SPI-KN)*

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penyelesaian kerugian negara dan indikasi kerugian negara sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui perkembangan proses penyelesaian kerugian negara maupun adanya indikasi kerugian negara dan hambatannya jika ada. Selanjutnya kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Balai KIPM Denpasar.

Secara berjenjang, terkait dengan informasi penyelesaian kerugian negara dan indikasi kerugian negara di tingkat UPT, Unit Eselon I wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian.

Formulir pengendalian penyelesaian kerugian negara (KN) dapat dilihat pada Lampiran 5. Sampai dengan triwulan I tidak ada pengembalian yang dilakukan Balai KIPM Denpasar.

f. *SPI Penyerapan Anggaran (SPI-PA)*

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi perkembangan pelaksanaan penyerapan anggaran. Sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan pada proses pelaksanaan penyerapan anggaran, selanjutnya kepala satker diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi yang bersangkutan. Formulir pengendalian penyerapan anggaran dapat dilihat pada Lampiran 6.

Progres keuangan sampai dengan bulan Maret 2022 sebesar 14,8 % dari target sebesar 15, 00% sedangkan progres fisik sampai dengan bulan Maret 2022 sebesar 15 % dari target sebesar 20%.

3.2.3 Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko adalah pengendalian yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan meminimalisasi timbulnya masalah pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan.

Beberapa identifikasi risiko pekerjaan di Balai KIPM Denpasar dan Pengadaan Barang/ Jasa meliputi:

a. *Layanan Pengadaan Balai KIPM Denpasar*

Kegiatan layanan pengadaan Balai KIPM Denpasar mempunyai tujuan menyelenggarakan tersedianya barang/ jasa lingkup Balai KIPM Denpasar. Identifikasi risiko kegiatan layanan pengadaan Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Identifikasi Risiko Kegiatan Layanan Pengadaan Balai KIPM Denpasar

No	Identifikasi Risiko
1.	Satker belum mengumumkan rencana umum pengadaan saat mau lelang paket - Satker belum menunjuk admin RUP - Satker sedang revisi RKA-K/L
2	Profesionalisme Panitia pengadaan - Kurangnya pengetahuan panitia dalam memahami proses lelang maupun aturan pengadaan - Kurangnya pelatihan kompetensi
3	Satker yang mempunyai paket lelang tidak melengkapi dokumen pendukung - Satker yang bersangkutan belum siap dengan paket yang akan dilelang
4.	Kemahalan Harga (<i>Mark Up</i>) - Satuan Kerja dalam penyusunan HPS tidak berdasarkan aturan yang ada
5.	Panitia melaksanakan pelelangan belum sesuai aturan - Panitia masih <i>Ad Hoc</i> - Panitia masih menjadi tugas tambahan

b. Pengelolaan BMN Balai KIPM Denpasar

Kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Balai KIPM Denpasar mempunyai tujuan terlaksananya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Identifikasi risiko kegiatan pengelolaan BMN adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Identifikasi Risiko Kegiatan Pengelolaan BMN

No	Identifikasi Risiko
1.	Belum semua bangunan ada IMB yang lengkap,
2.	Belum dapat terselesaikannya permasalahan terkait aset <i>Vessel Monitoring System</i> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat aset yang belum ada IMB - Terdapat permasalahan lain yang timbul di lapangan saat pelaksanaan inventarisasi di lapangan
3.	Tidak terselesaikannya proses penghapusan, penetapan status penggunaan, dan pemindahtanganan BMN <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen tidak lengkap - Usulan penghapusan, penetapan status penggunaan, dan pemindahtanganan BMN tidak tercatat dalam SIMAK BMN - Terdapat ketidaksesuaian kode barang, NUP, kuantitas maupun nilai barang antara usulan dengan dokumen pendukung - Nilai tidak sama berbeda antara hasil inventarisasi/lampiran penelitian dengan yang tercatat dalam SIMAK BMN
4.	Belum optimalnya pemanfaatan BMN di Satuan Kerja sesuai ketentuan <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman terhadap tata cara dan prosedur pemanfaatan BMN - Tidak terpenuhinya persyaratan usulan Pemanfaatan BMN

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Induk di Sunset

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Balai KIPM Denpasar mempunyai tujuan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Balai KIPM Denpasar. Identifikasi risiko kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Balai KIPM Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Identifikasi Risiko Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Gedung Balai KIPM Denpasar

No	Identifikasi Risiko
1.	Kotoran pada dinding kaca luar, dinding keramik dan marmor - Debu atau kotoran yang menempel pada dinding - Pembersihan dinding kaca luar, dinding keramik yang tidak terjadwal
2.	Kebocoran pada jendela kaca - kerusakan <i>sealant</i> atau karet perekat kaca - Kaca pecah atau retak dikarenakan peluru, burung atau batu
3.	Kotoran pada plafon akustik - Debu atau kotoran yang menempel pada plafon
4.	Kunci, Grendel, dan Engsel macet atau tidak berfungsi dengan baik - karat yang terbentuk karena kotoran dan cuaca/debu
5.	Kebocoran pada struktur bangunan beton - Adanya retak rambut dan retak geser pada struktur bangunan beton, akibat gempa.
6.	Kebocoran pada sistem saluran air kotor, air bersih dan peralatan plumbing - Kurangnya pemeriksaan pada sistem saluran air kotor, air bersih dan peralatan plumbing - Usia penggunaan saluran air kotor, air bersih dan peralatan plumbing - Belum adanya SOP pemeliharaan sistem plumbing
7.	Saluran air kotor tersumbat - Sumbatan sampah pada saluran air kotor - Pengguna gedung yang membuang sampah pada peralatan sanitair

d. Pengamanan Kantor Induk

Kegiatan pengamanan Induk mempunyai tujuan mewujudkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan kerja. Identifikasi risiko kegiatan pengamanan kantor induk adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Identifikasi Risiko Kegiatan Pengamanan Areal Kantor Induk

No	Identifikasi Risiko
1.	Kehilangan barang pada areal parkir <ul style="list-style-type: none"> - Tidak melakukan penitipan barang pada petugas parkir - Kurangnya jumlah petugas dalam pengontrolan wilayah tugas - Kurangnya prasarana pemantauan area parkir (CCTV) - Kelalaian pengendara tidak mengunci kendaraan - Kelalaian pengendara mencabut kunci dari kendaraan - Tidak dilengkapi kunci pengaman tambahan
2.	Kehilangan barang pada area ruang kerja pegawai <ul style="list-style-type: none"> - Kelalaian pegawai dalam mengamankan barang sendiri - Masuknya orang luar di luar jam kerja - Pegawai yang meminjam barang tanpa izin pemilik - Satuan Pengaman tidak terinformasikan adanya pegawai yang lembur
3.	Pengrusakan pagar, halaman gedung dan taman <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan yang dikeluarkan manajemen tidak sesuai keinginan - Demonstran yang tidak terkendali - Informasi yang diterima tidak akurat
4.	Kebakaran gedung kantor <ul style="list-style-type: none"> - Kelalaian pegawai yang tidak mematikan arus listrik - Membuang puntung rokok disembarang tempat dengan tidak mematikan api
5.	Pegawai yang kerja diluar jam kantor tanpa melapor kepada petugas <ul style="list-style-type: none"> - Tidak mematuhi peraturan/ketentuan yang ada - Tata Usaha tidak menyiapkan ijin permohonan lembur - Satpam tidak mengetahui ada pegawai yang lembur - Pegawai tidak mengetahui adanya aturan jam kerja lembur

e Pengelolaan Keuangan Balai KIPM Denpasar

Kegiatan pengelolaan keuangan Satuan Kerja Balai KIPM Denpasar mempunyai tujuan terlaksananya efisiensi, efektifitas dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan. Identifikasi risiko pengelolaan keuangan Balai KIPM Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Identifikasi Risiko Pengelolaan Keuangan Balai KIPM Denpasar

No	Identifikasi Risiko
1.	Sistem aplikasi pembukuan (SIRA) - Internet/ kerusakan system
2.	Dokumen keuangan/ arsip - Tempat dan SDM tidak memadai
3.	Penyerapan anggaran belum optimal - Pekerjaan belum direncanakan dengan baik
4.	Keterlambatan penerbitan SPM - SDM yang merangkap pekerjaan
5.	Kesalahan pembebanan akun - Pembuatan SPP, SDM masih merangkap

f Pengelolaan Arsip Balai KIPM Denpasar

Kegiatan pengelolaan arsip Balai KIPM Denpasar mempunyai tujuan untuk mewujudkan pengendalian arsip secara efisien, efektif dan sistematis. Identifikasi risiko kegiatan pengelolaan arsip di Balai KIPM Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Identifikasi Risiko Kegiatan Pengelolaan Arsip

No	Identifikasi Risiko
1.	Arsip rusak - Suhu dan kelembaban ruang penyimpanan arsip kurang stabil - Ruang penyimpanan arsip kurang memadai - Kebersihan ruangan arsip kurang terjaga - Hama serangga (rayap dan tikus)
2.	Arsip hilang - Pengguna arsip tidak tertib administrasi peminjaman - Kurangnya Sarana pengamanan kebakaran ruang penyimpanan arsip - Arsip yang dipinjam tidak dikembalikan kepada petugas arsip

g Pengelolaan Kegiatan Inspeksi CKIB

Kegiatan pengelolaan Inspeksi Cara Karantina Ikan Yang Baik (CKIB) bagi stake holder mempunyai tujuan untuk memberikan layanan Sertifikasi CKIB secara efisien, efektif dan sistematis, berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Identifikasi risiko kegiatan pengelolaan CKIB adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Identifikasi Risiko Kegiatan Inspeksi CKIB

No	Identifikasi Risiko
1.	Pemahaman Juklak CKIB <ul style="list-style-type: none"> - Masih beda penapsiran Juklak pelaksanaan CKIB antara Petugas dengan UUPI - Kurang pahamnya Pemilik UUPI terhadap aturan yang ada - Pemilik UPI Tidak Peduli terhadap saran petugas
2.	Temuan Berulang <ul style="list-style-type: none"> - Masih ditemukan temuan berulang ketika diinfeksi - Tidak dilakukan perbaikan sesuai temuan saat inpeksi - Pelaksanaan inspeksi kadang tidak sesuai jadwal

i Pengelolaan Kegiatan Inspeksi HACCP

Kegiatan pengelolaan Inspeksi HACCP bagi stake holder mempunyai tujuan untuk memberikan layanan Sertifikasi HACCP secara efisien, efektif dan sistematis, berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Identifikasi risiko kegiatan pengelolaan HACCP adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Identifikasi Risiko Kegiatan Inspeksi HACCP

No	Identifikasi Risiko
1.	Pemahaman Juklak HACCP <ul style="list-style-type: none"> - Masih beda penapsiran Juklak pelaksanaan HACCP antara Petugas dengan UPI (Unit pengolah Ikan) - Kurang pahamnya Pemilik UPI terhadap aturan yang ada - Pemilik UPI Tidak Peduli terhadap saran petugas
2.	Temuan Berulang <ul style="list-style-type: none"> - Masih ditemukan temuan berulang ketika diinfeksi - Tidak dilakukan perbaikan sesuai temuan saat inpeksi - Pelaksanaan inspeksi kadang tidak sesuai jadwal

J, Pengelolaan Kegiatan Pemantauan HPIK

Kegiatan pemantauan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), dilakukan secara efisien, efektif dan sistematis, berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Identifikasi risiko kegiatan Pemantauan HPIK adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Identifikasi Risiko Kegiatan Pemantauan HPIK

No	Identifikasi Risiko
1.	Pemahaman Juklak SOP Pemantauan PIK <ul style="list-style-type: none"> - Masih beda penapsiran Juklak / SOP pelaksanaan sesama Petugas - Kurang pahamnya petugas terhadap update peraturan - Petugas Tidak Peduli terhadap aturan
2.	Sampel pemantuan tidak seragam <ul style="list-style-type: none"> - Masih ditemukan sampel ikan beragam - Tidak dilakukan survey sebelum dilakukan pemantauan - Pelaksanaan Pemantuan tidak dibreefing sebelum berangkat

K, Sertifikasi CPIB pada Suplier

Kegiatan pelaksanaan infeksi dan verifikasi CPIB dilakukan pada beberapa supplier yang menuplay produknya ke UPI berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kepala BKIPM.

Tabel 10. Identifikasi Risiko Kegiatan Pemantauan HPIK

No	Identifikasi Risiko
1.	Pemahaman Juklak SOP CPIB <ul style="list-style-type: none"> - Masih beda penapsiran Juklak / SOP pelaksanaan CPIB sesama petugas - Tidak tegasnya dalam mengambil keputusan - Kurang pahamnya petugas terhadap update peraturan - Petugas Tidak Peduli terhadap aturan
2.	Sampel pemantuan tidak seragam <ul style="list-style-type: none"> - Masih ditemukan supplier yang tidak peduli. - Suplier tidak paham dengan aturan- aturan yang baru - Pelaksanaan Pemantuan tidak dibreefing sebelum berangkat

L, Pelayanan dan Pengawasan Ekspor, impor dan antar area

Kegiatan pelayanan dan pengawasan ekspor Impor dan antar area di Balai KIPM Denpasar telah berjalan baik dengan dukungan SOP dan peraturan yang baik , namun masih belum optimal , karena masih ada beberapa kendala

Tabel 11. Identifikasi Risiko Kegiatan pelayanan sertifikasi ekspor impor dan antar area.

No	Identifikasi Risiko
1.	Pemahaman Juklak SOP Lalulintas ekspor, impor dan antar area <ul style="list-style-type: none"> - Masih beda penapsiran Juklak / SOP pelaksanaan ekspor, impor dan antar area - Tiidak tegasnya dalam mengambil keputusan - Kurang pahamnya petugas terhadap update peraturan - Petugas Tidak Peduli terhadap aturan - Kemampuan petugas dalam mengidentifikasi ikan yang dilalulintaskan kurang - Jumlah petugas sangat terbatas untuk memeriksa komoditi yang keluar/masuk saat bersamaan - Masih terjadi pelanggaran dalam melalulintaskan komoditi perikanan
2.	Program sistercaroline sering ada gangguan <ul style="list-style-type: none"> - Masih terjadi gangguan aplikasi sistercarolin. - Stake holder belum memahami aplikasi sistercaroline

3.2.4 Hambatan, Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut

A. Hambatan

Hambatan yang dialami Balai KIPM Denpasar diantaranya :

- 1) Jumlah SDM yang kurang , dan kualitas sdm yang belum optimal ketika menghadapi over load pekerjaan sehingga ada pekerjaan yang terbengkalai;
- 2) Kurang konsistennya pengawasan dan pengendalian sehingga ada SOP yang tidak dilaksanakan;
- 3) Perjanjian kineja yang outputnya kurang optimal sampai saat ini belum terlaksana

- 4) Resiko besar kegiatan yang masuk dalam kategori manajemen resiko kurang diperhatikan.

B. Rencana Pemecahan Masalah

Rencana pemecahan masalah terhadap hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP Balai KIPM Denpasar yaitu:

- 1) Kemampuannya dengan prinsip *right man in the right palces*;
- 2) Pengawasan dan pengendalian SOP yang konsisten di setiap lini pekerjaan;
- 3) Pelatihan teknis tentang manajerial keuangan dan penamaan kejujuran;
- 4). Optimalisasi pencapaian output kinerja;
- 5) ptimalisasi penyerapan anggaran; dan

C. Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

Realisasi dari rencana pemecahan masalah dalam penyelenggaraan SPIP Biro Hukum dan Organisasi periode sebelumnya yaitu:

1. Penerapan prinsip *right man in the right places*;
2. Pemantauan pelaksanaan SOP disetiap elemen pekerjaan;
3. Revolusi mental dalam pengelolaan pegawai dan manajerial keuangan; dan
4. Maksimalkan kinerja dan penyerapan anggaran .

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Balai KIPM Denpasar telah disosialisasikan kepada Tim SPIP yang terdapat Balai KIPM Denpasar.
- 2) Pimpinan telah berkomitmen untuk menerapkan SPIP lingkup Balai KIPM Denpasar dengan mengimplementasikan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.
- 3) Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Balai KIPM Denpasar Tahun 2021 ini, merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan dan kebijakan dari seluruh program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja lingkup Balai KIPM Denpasar.

Saran

Pada tahun 2022 ini, penerapan implementasi SPIP di lingkungan Balai KIPM Denpasar masih mengalami banyak kekurangan. Diperlukan komitmen yang kuat dalam bentuk upaya strategis dan konkrit dari seluruh pegawai di semua lini baik dari jajaran pimpinan sampai dengan pelaksana, agar kualitas implementasi SPIP di masa yang akan datang dapat meningkat; sehingga tujuan SPIP yang antara lain (1) Kegiatan yang efektif dan efisien; (2) Laporan Keuangan yang dapat diandalkan; (3) Pengamanan aset negara; dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat terwujud.

Lampiran 1.: Catatan Tim

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
A. Organisasi		
1.	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu	Tujuan organisasi sudah ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu. Hal ini sdh didokumentasikan melalui renstra, renja, perjanjian kinerja dan LAKIP.
2.	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	Pegawai wajib mengetahui dan memahami tujuan organisasi dengan membuat uraian tugas masing-masing pegawai dengan tusi mengacu pada Permen KP No.23 Th. 2015
3.	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	Satker sdh sepenuhnya memiliki SOP yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan yang sudah ditetapkan kepala Satker
4.	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	SOP yang ada belum berjalan secara optimal atau belum ditaati, karena masih belum sesuai dengan norma waktu.
5.	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	SOP ada dan sudah berbasis resiko dengan adanya penempatan norma waktu.
6.	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih	Sudah terdapat pemisah tugas dan fungsi dan sudah tidak tumpang tindih, melalui penetapan uraian jabatan oleh Kepala Satker
B. Perencanaan		
1.	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)	Perencanaan / penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) sudah melibatkan pihak yang berkompeten melalui telaahan review ltjen (APIP)
2.	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	Perencanaan barang/aset sesuai kebutuhan yang seharusnya dan didasarkan pada asas kebutuhan, melalui RAB dan KAK

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
3.	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	Perencanaan sudah mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan, tetapi belum optimal
4.	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	Perencanaan sudah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja melalui TOR dan RAB
5.	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko	Perencanaan sudah mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko
6.	Kurangya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran	Perencanaan kinerja dan anggaran sudah terpadu, konsistensi, dan di sinkronkan
C.	Pelaksanaan Anggaran	
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	Pertanggungjawaban sudah akuntabel (bukti lengkap/valid/sesuai ketentuan)
2.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak atau penetapan anggaran
3.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) contoh pengadaan melalui e-catalog
4.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	Tidak terdapat pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan
5.	Pelaksanaan lelang secara proforma melalui aplikasi Pengadaan	Pelaksanaan lelang telah dilakukan secara proforma melalui e-procurement
6.	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Penyetoran penerimaan negara atau kas di bendaharawan ke Kas negara sudah sesuai batas waktu yang ditentukan

7.	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas Waktu yang ditentukan	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
8.	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/ tidak disetor ke kas negara/daerah	Sisa kas di bendahara pengeluaran sudah disetorkan ke kas negara pada akhir tahun anggaran
9.	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Kepemilikan aset sudah didukung bukti yang sah dengan disertai berita acara penanggung jawab BMN
10.	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	Pengalihan/revisi anggaran sudah sesuai ketentuan Standar Biaya Masukan(SBM)
11.	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	Tidak terdapat kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran sesuai ketentuan Standar Biaya Masukan
12.	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Pelaksanaan belanja sudah sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan PMK No.190 Th.2012
13.	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	Sudah terdapat pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan aturan PMK No.190 Th.2012
14.	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran telah memadai sesuai PMK No.190 Th.2012
15.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Penggunaan anggaran sudah tepat sasaran/sesuai peruntukan sesuai dengan audit internal dan eksternal
D.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
1.	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas Negara	-

2.	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara	-
3.	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	-
4.	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	Sudah sesuai Tarif PNBP
5	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara tidak sesuai ketentuan	Mekanisme Pemungutan PNBP sudah sesuai Tarif , Pemungutan dan penyetoran sudah sesuai
E.	Akuntansi dan Pelaporan	
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Pencatatan sudah dilakukan dan akurat melalui rekon eksternal dan internal
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Proses penyusunan laporan sudah sesuai ketentuan sesuai dengan aturan Perbendaharaan No.42 Th. 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan K/L.
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Entitas telah tepat waktu menyampaikan laporan dengan adanya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
4	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	Pelaporan sudah mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku sesuai aturan Dirjen Perbendaharaan No.42 Th. 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan K/L.
5	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	Pelaporan sudah didukung SDM yang memadai
6	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Perhitungan penyusutan sudah sesuai ketentuan (sesuai aplikasi SIMAK BMN)
7	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Pengelolaan BMN termasuk persediaan dilakukan secara memadai tetapi pencatatan persediaan belum optimal dikarenakan adanya keterlambatan berkas dokumen

F.	Kerugian Negara	
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	-
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	-
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	-
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	-
5	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	-
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	-
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	-
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	-
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	-
10	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara	-
11	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif	-
12	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	-
13	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	-
14	Aset dikuasai pihak lain	-
15	Pembelian aset yang berstatus sengketa	-
16	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	-
17	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan Yang belum selesai	-

G.	Kepegawaian	
1	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Masih terdapat pegawai yang terlambat (belum menaati jam kerja) dapat dibuktikan dengan laporan finger print
2	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, pegawai telah sesuai dengan kompetensinya berdasarkan hasil assesment
3	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	Rencana pengembangan pegawai telah dibuat sesuai hasil Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan
4	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Ketentuan jenis pelanggarannya
5	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	Berdasarkan aturan kepegawaian Pegawai telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan uraian tugas yang telah dibuat masing-masing pegawai
H.	Kinerja	
1	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	Pegawai telah sesuai menjalankan tugas dan fungsinya
2	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	Kegiatan telah dilaksanakan tetapi untuk batas waktu . terdapat kendala dikarenakan kondisi dan situasi dan faktor lainnya, seperti sarana prasarana, anggaran dan SDM.
3	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	Kegiatan telah dilaksanakan tetapi untuk jadwal tahapan terdapat kendala karena kondisi dan situasi dan factor kondisi dan situasi dan factor lainnya seperti sara prasarana, anggaran dan SDM.
4	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	Kegiatan mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan bobot persentase
5	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	Kegiatan, dalam pelaksanaannya sesuai tujuan berdasarkan TOR dan RAB

MANAJEMEN RESIKO BKIPM DENPASAR

No.	Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan/	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko								Rata-Rata		Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko/Rencana Kegiatan/ Pengendalian								Risiko Residual		
									Kusmayadi				Nyoman				Eka				dst		Uraian	Jadwal (hr/mg/bln)				K	D		
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D			K	D		K	D	I	II			III	IV
									10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19,00			20	21		22	23	24					
1	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Terlaksananya Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor	Monitoring dan Evaluasi UPI tidak terlaksana secara optimal	Kekurangan Inspektur Mutu dan Standar kompetensi personel Inspektur Mutu tidak sama	Monitoring dan evaluasi UPI yang memenuhi persyaratan ekspor tidak berjalan secara optimal	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Pengawasan, Pengendalian dan Informasi	Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi UPI yang memenuhi persyaratan ekspor serta evaluasi pemanfaatan nomor registrasi negara mitra	2	3	2	2	2	3					2,00	2,67	5	6	Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi UPI yang memenuhi persyaratan ekspor serta evaluasi pemanfaatan nomor registrasi negara mitra	Feb	Mei	Juni-Agustus	Oktober	1	1		
		Terlaksananya Registrasi UPI ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor	Ketidakhapahan UPI dalam pemenuhan persyaratan dan registrasi negara mitra	Kurangnya sosialisasi persyaratan dan registrasi negara mitra	Terhambatnya proses ekspor ke negara tujuan yang memerlukan nomor registrasi	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Pengawasan, Pengendalian dan Informasi	Monitoring dan evaluasi register number	3	2	3	3	3	2					3,00	2,33	7		Monitoring dan evaluasi register number	Feb	Mei	Juni-Agustus	Oktober	1	1		
2	Sertifikasi CPIB pada pada supplier Hasil Perikanan	Terlaksananya Sertifikasi CPIB pada supplier hasil perikanan	Pelaksanaan CPIB pada supplier tidak optimal	Kekurangan Inspektur Mutu dan Karantina Ikan	Tidak terjaminnya mutu bahan baku yang dihasilkan Supplier	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Pengawasan, Pengendalian dan Informasi	Pelaksanaan Inspeksi dan verifikasi CPIB sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3	4	3	3	3	4					3,00	3,67	11		Pelaksanaan Inspeksi dan verifikasi CPIB sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Mar	Juni	Sep	Des	2	2		
3	Pengawasan dan pengendalian Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impornya	Terlaksananya investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan	Tidak tuntasnya investigasi kasus penahanan / penolakan produk perikanan	- Perbedaan pemahaman dan standar kompetensi personel Inspektur Mutu - Koordinasi kegiatan investigasi tidak berjalan dengan optimal	Terhambatnya kegiatan ekspor produk perikanan	Dapat Dikendalikan	Kelompok Pengawasan, Pengendalian dan Informasi	Pendampingan inspeksi/investigasi kasus penahanan/penolakan	2	3	2	3	2	4					2,00	3,33	7		Pendampingan inspeksi/investigasi kasus penahanan/penolakan	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	1	1		
		Terlaksananya koordinasi Penanganan kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan	Penanganan kasus penahanan/penolakan produk perikanan tidak berjalan optimal	Kurang koordinasi kasus penahanan/penolakan produk perikanan	Terhambatnya kegiatan ekspor produk perikanan	Dapat Dikendalikan	Kelompok Pengawasan, Pengendalian dan Informasi	Penanganan kasus penahanan/penolakan produk perikanan	3	2	2	2	3	2					2,67	2,00	5		Penanganan kasus penahanan/penolakan produk perikanan	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	1	1		
4	Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	Terlaksananya Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	Produk perikanan yang terkirim tidak tersertifikasi dalam ruang lingkup HACCP	Belum dilakukan sertifikasi HACCP pada ruang lingkup produk perikanan yang dimiliki UPI	Terhambatnya ekspor produk perikanan dari UPI	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Pengawasan, Pengendalian dan Informasi	Inspeksi HACCP pada UPI (baru dan perpanjangan)	3	3	2	3	3	3					2,67	3,00	8		Inspeksi HACCP pada UPI (baru dan perpanjangan)	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	1	1		
		Terjaminnya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Produk di pelabuhan/TPI Prioritas	Kemunduran mutu produk perikanan yang ditangani di pelabuhan/TPI prioritas	Kurangnya informasi cara penanganan ikan yang baik di pelabuhan/TPI prioritas	Kualitas Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai bahan baku ekspor tidak tercapai	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Pengawasan, Pengendalian dan Informasi	Bimtek Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di Pelabuhan/TPI Prioritas	3	3	3	4	4	3					3,33	3,33	11		Bimtek Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di Pelabuhan/TPI Prioritas	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	1	1		
5	Pengawasan dan Pengendalian Hasil Perikanan di Wilayah RI yang diawasi mutunya	Terlaksananya pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik tidak berjalan optimal	Kurangnya koordinasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik ke pasar tradisional dan modern terhadap instansi terkait	Tidak terpantaunya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Pengawasan, Pengendalian dan Informasi	Melaksanakan pengawasan sentra pemasaran dan produksi	2	3	2	3	3	2					2,33	2,67	6		Melaksanakan pengawasan sentra pemasaran dan produksi	Feb-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	1	1		

6	Pengawasan dan pengendalian Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Traceability	Penerapan sistem traceability di UPI tidak optimal	- Kompetensi personel dalam menerapkan monitoring terhadap sistem traceability tidak sama - UPI tidak memiliki sistem traceability	Tidak dapat ditelusurinya proses dan hasil dari produk perikanan yang dialulintaskan	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Pengawasan, Pengendalian dan Informasi	- Pelaksanaan inspeksi/verifikasi traceability di UPI sesuai denagn peraturan perundangan yang berlaku - Mengikuti bimtek traceability untuk inspektor mutu	2	3	2	3	3	3	3	2,33	3,00	7	- Pelaksanaan inspeksi/verifikasi traceability di UPI sesuai denagn peraturan perundangan yang berlaku - Mengikuti bimtek traceability untuk inspektor mutu	Jan -Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	1	1
7	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Terlaksananya UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Tidak konsistennya lembaga inspeksi dalam menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Kurangnya informasi terbaharui tentang lembaga inspeksi dan sertifikasi mutu hasil perikanan	Tidak terjaminnya mutu dan keamanan hasil perikanan dari UPI	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Pengawasan, Pengendalian dan Informasi	Melaksanakan bimtek/temu teknis lembaga inspeksi dan sertifikasi mutu dan hasil perikanan	3	2	3	3	2	2		2,67	2,33	6	Melaksanakan bimtek/temu teknis lembaga inspeksi dan sertifikasi mutu dan hasil perikanan	Jan -Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	1	1
		Terlaksananya Surveilans ke UPI dalam rangka Official Control	Tidak terlaksananya kegiatan Official Control di UPI	Tidak terjadwalnya kegiatan Official Control pada UPI	UPI tidak konsisten dalam menerapkan Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMHP)	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Pengawasan, Pengendalian dan Informasi	Melaksanakan surveilans dan pengambilan sampel di UPI dalam rangka Official Control	2	2	2	2	2	2		2,00	2,00	4	Melaksanakan surveilans dan pengambilan sampel di UPI dalam rangka Official Control	Jan -Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	1	1
8	Rekomendasi kebijakan peta lokasi sebaran hama dan penyakit ikan karantina (HPIK)	Terlaksananya identifikasi sebaran penyakit ikan karantina (PIK)	Tidak teridentifikasi sebaran penyakit ikan karantina (PIK)	Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dan kurangnya pengetahuan dalam mengambil sampel ikan sebagai target penyakit ikan	Tidak memiliki peta sebar PIK	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Tata Pelayanan	Pelaksanaan kegiatan pemantauan PIK dengan Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan tentang target penyakit dan gejala	2	3	3	2	2	3		2,33	2,67	6	Pelaksanaan kegiatan pemantauan PIK dengan Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan tentang target penyakit dan gejala	Apr	Ags			1	1
8	Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi sebaran jenis ikan yang dilarang, bersifat invasif	Terlaksananya Identifikasi sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif (JABI)	Tidak teridentifikasi sebaran JABI	Kurangnya pengetahuan/pe mahaman pemetaan lokasi dan identifikasi JABI	Tersebaranya jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Tata Pelayanan	Melaksanakan sosialisasi tentang JABI, pemetaan lokasi dan pengambilan sampel serta identifikasi JABI	3	2	2	3	2	3		2,33	2,67	6	Melaksanakan sosialisasi tentang JABI, pemetaan lokasi dan pengambilan sampel serta identifikasi JABI	Jan -Mar	Apr-Jun	Jul-sep	okt-des	1	1
9	Rekomendasi kebijakan mitigasi resiko lalulintas hasil perikanan	Mencegah penyakit ikan karantina	Penyebaran PIK/tertentu dari komoditi impor di wilayah Indonesia; kesalahan dalam menangani pengawasan dan identifikasi komoditi impor; Pemahaman yang kurang oleh pihak importir mengenai komoditi yang bisa dimasukkan ke wilayah Indonesia	Kurangnya pemahaman mengenai pengawasan komditi impor dari wilayah kepabeanaan sampai lokasi instalasi karantina ikan; kurang paham mengenai identifikasi dan teknik sampling dalam pengendalian dan pengujian PIK/tertentu yang dipersyaratkan; Importir tidak memiliki informasi mengenai komoditi yang bisa di impor	Masuknya PIK/tertentu ke dalam wilayah Indonesia.	Dapat Dikendalikan	Kelompok Tata Pelayanan	Melakukan mitigasi resiko, pelatihan petugas pengawasan impor dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai komoditi impor sehingga tidak adanya pemasukan PIK/tertentu ke wilayah Indonesia	3	2	2	3	3	2		2,67	2,33	6	Melakukan mitigasi resiko, pelatihan petugas pengawasan impor dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai komoditi impor sehingga tidak adanya pemasukan PIK/tertentu ke wilayah Indonesia	Jan -Mar	Apr-Jun	Jul-sep	okt-des	1	1

		Terlaksananya Manajemen Resiko lalulintas hasil perikanan	Kesalahan mengidentifikasi dalam mengendalikan tanggapan darurat wabah PIK/tertentu; Penyebaran PIK/tertentu dari daerah wabah	Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait; kurangnya pemahaman mengenai identifikasi penyakit yang menyebabkan wabah PIK/tertentu tersebut.	Terjadinya wabah yang meluas pada PIK/tertentu di wilayah Bali	Dapat Dikendalikan	Kelompok Tata Pelayanan	Berkoordinasi dengan Dinas kabupaten/kota/provinsi di Bali yang bertanggung jawab dalam tanggap darurat penanganan wabah PIK/tertentu; memberikan sosialisasi kepada petugas mengenai penyakit ikan yang pernah wabah di propinsi Bali	2	3	2	2	3	3			2,33	2,67	6	Berkoordinasi dengan Dinas kabupaten/kota/provinsi di Bali yang bertanggung jawab dalam tanggap darurat penanganan wabah PIK/tertentu; memberikan sosialisasi kepada petugas mengenai penyakit ikan yang pernah wabah di propinsi Bali	Jan -Mar	Apr-Jui	Jul-sep	okt-des	1	1
10	Sertifikasi Karantina Ekspor, Impor dan Domestik	Mencegah terjadinya impor, ekspor, antar area dari jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi peredarannya di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.	Kemampuan dalam proses sertifikasi komoditi yang dilarang, dilindungi dan dibatasi peredarannya di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.	Keterbatasan koordinasi mengidentifikasi jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi peredarannya di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.	- Tersebar jenis ikan invasif dan membawa PIK/tertentu - Musnahnya jenis ikan yang dilindungi dan dibatasi peredarannya	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Tata Pelayanan	- Koordinasi dan komunikasi resiko penyakit ikan dan ikan invasif - Pelepaslarian ikan hasil pelanggaran	2	3	2	3	2	3			2,00	3,00	6	- Koordinasi dan komunikasi resiko penyakit ikan dan ikan invasif - Pelepaslarian ikan hasil pelanggaran	Jan -Mar	Apr-Jun	Jul-sep	okt-des	1	1
		Terlaksananya Sertifikasi Kesehatan Ikan	- Koordinasi dengan instansi terkait dalam pengawasan bersama produk perikanan tidak optimal; - Kurangnya pengetahuan tentang jenis ikan yang dilindungi, dibatasi dan bersifat invasif dalam penyebarannya; - Terhambatnya pengujian laboratorium untuk PIK	- Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait; - Tidak adanya keterbaharuan informasi jenis pengujian dan jenis ikan yang dilindungi serta bersifat invasif - Keterbatasan bahan laboratorium pengujian PIK	Tersebar PIK/tertentu melalui lalulintas ekspor, impor dan antar daerah dengan komoditi jenis ikan yang tidak terjamin kesehatan ikan	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Tata Pelayanan	- Menghadiri Rapat Teknis Operasional Perkarantinaan Ikan - Membuat segel/sticker untuk Pengawasan dan/atau pengendalian PIK, agencia hayati, jenis asing invasif, PRG, SDG, jenis ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi, dan pakan didalam wilayah NKRI - Melakukan pengambilan sampel dalam rangka Pengawasan dan/atau pengendalian PIK, SDG, jenis ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi, dari wilayah NKRI - Pengadaan bahan laboratorium untuk pengujian PIK sesuai	3	2	3	2	3	2			3,00	2,00	6	- Menghadiri Rapat Teknis Operasional Perkarantinaan Ikan - Membuat segel/sticker untuk Pengawasan dan/atau pengendalian PIK, agencia hayati, jenis asing invasif, PRG, SDG, jenis ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi, dan pakan didalam wilayah NKRI - Melakukan pengambilan sampel dalam rangka Pengawasan dan/atau pengendalian PIK, SDG, jenis ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi, dari wilayah NKRI - Pengadaan bahan laboratorium untuk pengujian PIK sesuai	Jan -Mar	Apr-Jun	Jul-sep	okt-des	1	1
11	Unit Usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity	Terlaksananya Penetapan IKI	Penilaian IKI dalam rangka pemenuhan penerapan biosecurity tidak optimal	Tidak konsisten inspektur KI dalam melaporkan hasil penilaian IKI dan keterlambatan penetapan kelayakan IKI	Keterlambatan Unit Usaha perikanan dalam memenuhi standar dan penerapan biosecurity	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Tata Pelayanan	Melakukan Penilaian kelayakan IKI oleh Unit Usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity	2	3	2	3	2	3			2,00	3,00	6	Melakukan Penilaian kelayakan IKI oleh Unit Usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity	Jan -Mar	Apr-Jun	Jul-sep	okt-des	1	1
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian di IKI	- Tidak terlaksananya cara karantina ikan yang baik (CKIB) di IKI - Kurang optimalnya IKI dalam menerapkan biosecurity	Belum dilakukan penilaian dan penetapan kelayakan IKI di Unit Usaha Pembudidaya Ikan	Terhambatnya Sertifikasi CKIB pada IKI, penyebaran PIK dan terhambatnya kegiatan ekspor/impor	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Tata Pelayanan	- Melakukan penilaian kelayakan IKI - Melakukan inspeksi CKIB di IKI - Melakukan monitoring dan surveilen PIK di IKI	2	3	2	3	2	3						- Melakukan penilaian kelayakan IKI - Melakukan inspeksi CKIB di IKI - Melakukan monitoring dan surveilen PIK di IKI	Jan -Mar	Apr-Jun	Jul-sep	okt-des	1	1

12	Perkara pelanggaran peraturan perkarantinaan ikan yang diselesaikan	Terselesaikannya kasus pelanggaran perkarantinaan ikan	Terhambatnya penyelesaian perkara pelanggaran perkarantinaan ikan	- Tidak terkumpulnya bahan dan keterangan dalam perkara pelanggaran - Kurang optimalnya kegiatan intelegen kepolisian khusus dalam rangka tindakan karantina ikan - Kurangnya informasi dalam penanganan pelanggaran	Tidak terselesaikannya kasus pelanggaran perkarantinaan ikan	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Tata Pelayanan / Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian dan Informasi	- Melakukan Pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) - Melakukan kegiatan intelegen tindakan karantina ikan - Menghadiri temu teknis penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan	2	1	2	2	2	3			2,00	2,00	4,00	- Melakukan Pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) - Melakukan kegiatan intelegen tindakan karantina ikan - Menghadiri temu teknis penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan	Feb	April	Sep	Okt	1	1	
13	Unit kerja yang menerapkan standar pelayanan publik	Terwujudnya Inovasi pelayanan publik BKIPM yang lulus seleksi KIPP Menpan RB	Tidak adanya update inovasi pelayanan publik BKIPM yang sesuai dengan kriteria KIPP Menpan RB	Tidak memenuhi kriteria penilaian KIPP Menpan RB	Tidak lulusnya seleksi KIPP Menpan RB	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Tata Pelayanan	- Melakukan inovasi dalam pekan pelayanan publik - Melakukan konsultasi standar pelayanan publik Melaksanakan bulan mutu karantina - Mendaftarkan inovasi pelayanan publik	2	2	2	2	2	2			2,00	2,00	4,00	- Melakukan inovasi dalam pekan pelayanan publik - Melakukan konsultasi standar pelayanan publik Melaksanakan bulan mutu karantina - Mendaftarkan inovasi pelayanan publik		Mei				1	1
14	Unit kerja dan pelaku usaha karantina ikan dan pengendalian mutu yang diperiksa tingkat kepatuhannya berdasarkan regulasi pemasukan dan pengeluaran	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan	Tidak terverifikasi kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan	Kurang terkoordinirnya dalam meverifikasi kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan operasional pemasukan dan pengeluaran	Rendahnya pencapaian indeks kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Pengawasan, Pengendalian dan Informasi	Melakukan verifikasi kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan ke lokasi budidaya	2	4	3	4	2	4			2,33	4,00	9	Melakukan verifikasi kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan ke lokasi budidaya	Jan -Mar	Apr-Jun	Jul-sep	okt-des	1	1	
		Peningkatan kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran	Keterlambatan penyampaian hasil verifikasi kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran	Kurangnya pemahaman tentang kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran	Tidak adanya peningkatan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Pengawasan, Pengendalian dan Informasi	Menghadiri bimtek kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran	2	4	2	4	3	4			2,33	4,00	9	Menghadiri bimtek kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran	Jan -Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	1	1	
15	Rekomendasi kebijakan parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan pengujian sektor kelautan perikanan	Penambahan Jumlah ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT BKIPM	Belum tersedianya dokumen secara lengkap untuk melakukan re-akreditasi ISO 17025	Terlambat dalam melakukan pendaftaran re-akreditasi ISO 17025	Tidak terpenuhinya persyaratan pengujian negara tujuan ekspor	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Tata Pelayanan	Melakukan pendaftaran dan re-akreditasi ISO 17025	3	2	3	3	3	4			3,00	3,00	9,00	Melakukan pendaftaran dan re-akreditasi ISO 17025	Jan		Agustus		1	1	
		Pertukaran informasi Jumlah parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan	Kurang aktifnya dalam keterlibatan jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia (JLPPPI)	Tidak menghadiri temu teknis jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia (JLPPPI)	Kurangnya informasi parameter uji jejaring yang ditetapkan sebagai ruang lingkup nasional sektor kelautan dan perikanan	Dapat Dikendalikan	Kelompok Tata Pelayanan	Menghadiri temu teknis JLPPPI	2	2	2	3	2	2			2,00	2,33	5	Menghadiri temu teknis JLPPPI		Jun			1	1	
16	Penerapan standar sistem pada unit kerja	Penambahan Jumlah unit kerja yang menerapkan metode pengujian sesuai standar	Kurang aktifnya mencari informasi metode pengujian sesuai standar yang mendukung program KKP	Kurang mengetahui metode pengujian sesuai standar yang mendukung program KKP	Tidak adanya penambahan metode pengujian sesuai standar yang mendukung program KKP	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Tata Pelayanan	Menghadiri bimtek metode pengujian sesuai standar yang mendukung program KKP	2	3	3	2	2	3			2,33	2,67	6	Menghadiri bimtek metode pengujian sesuai standar yang mendukung program KKP		Jun			1	1	

		Penambahan Jumlah unit kerja yang dapat melakukan pengujian parameter Destructive Fishing (DF)	Kurang mampu menetapkan DF terhadap ikan yang ditangkap oleh nelayan	Belum terpenuhinya metode standar pengujian DF	Tidak dapat melakukan pengujian destructive fishing yang ditetapkan dan masih dilakukan destructive fishing oleh nelayan dalam menangkap ikan	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator Kelompok Tata Pelayanan	Pengambilan sampel dan pengujian serta sosialisasi risiko DF	3	3	3	4	3	4			3,00	3,67	11	Pengambilan sampel dan pengujian serta sosialisasi risiko DF	Mar	Apr	Agustus	Oktober	1	1
17	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen	- Terlaksananya Penerapan sistem manajemen anti penyusutan (SMAP) sesuai SNI ISO 37001:2016 - Terlaksananya Penerapan Manajemen Mutu (SMM) sesuai ISO 9001:2015 - Terlaksananya penerapan Sistem manajemen mutu terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) dalam mendukung BKIPM sebagai Quality Assurance produk	Terhambatnya proses penyelesaian tindakan perbaikan dari hasil temuan ketidaksesuaian	Tidak melakukan audit internal, surveilen dan Refreshmen dari masing-masing ISO dari manajemen mutu yang terintegrasi	Tidak konsisten dalam menerapkan dari masing-masing ISO dari manajemen mutu yang terintegrasi	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator TU, Sub Koordinator Tata Pelayanan, Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian dan Informasi	Melakukan Surveilen dan Refreshmen dari masing-masing ISO dari manajemen mutu yang terintegrasi	3	2	3	3	3	2			3,00	2,33	7	Melakukan Surveilen dan Refreshmen dari masing-masing ISO dari manajemen mutu yang terintegrasi	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	2	2
18	Unit Kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan	Terlaksananya Penerapan sistem pengendalian (Official Control) lingkup otoritas kompeten pada unit kerja	Tidak tercapainya standar mutu hasil perikanan yang ditetapkan	Kurangnya koordinasi dan integrasi antar sektor penerapan Quality Assurance Hulu hilir produk hasil perikanan	Tidak terlaksananya Penerapan Quality Assurance Hulu hilir produk hasil perikanan	Dapat Dikendalikan	Kelompok Pengawasan, Pengendalian dan Informasi	Koordinasi dan integrasi Official Control dalam rangka Penerapan Quality Assurance Hulu hilir produk hasil perikanan	3	3	3	4	4	3			3,33	3,33	11	Koordinasi dan integrasi Official Control dalam rangka Penerapan Quality Assurance Hulu hilir produk hasil perikanan	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	2	2
19	Layanan organisasi dan tata kelola internal	Terlaksananya Layanan organisasi dan tata kelola internal	Tidak mencapai kriteria penilaian untuk Zona Integritas menuju WBBM	Kurang lengkapnya dokumen pendukung untuk memenuhi kriteria penilaian zona integritas menuju WBBM	Belum memenuhi kriteria penilaian zona integritas menuju WBBM	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator TU	Maintenance WBK	3	3	3	4	3	2			3,00	3,00	9	Maintenance WBK	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	2	2
20	Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan	Keterlambatan rekap absensi dan perhitungan tunjangan kinerja	Kekurangan SDM di kepegawaian	Terlambatnya pembayaran Gaji dan Tunjangan	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator TU	Penambahan SDM	2	2	2	2	2	2			2,00	2,00	4	Penambahan SDM	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	1	1
		Terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Kesalahan dalam pembuatan dokumen pemilihan	Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman SDM	Dokumen pemilihan tidak sesuai dengan standar dan kebutuhan dalam peraturan perundang-undangan	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator TU	Pelatihan pengadaan barang dan jasa	3	4	3	3	4	3			3,33	3,33	11	Pelatihan pengadaan barang dan jasa	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	1	1
21	Layanan Manajemen SDM	Terlaksananya layanan Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan SDMA	Rendahnya kualitas layanan SDMA	Kurangnya kompetensi SDM dalam Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan SDMA	Kurang optimalnya Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan SDMA	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator TU	- Temu teknis bidang kepegawaian TU dan operator - Konsultasi/ pembinaan wilker - penanggulangan COVID-19	3	2	3	2	3	2			3,00	2,00	6	- Temu teknis bidang kepegawaian TU dan operator - Konsultasi/ pembinaan wilker - penanggulangan COVID-19	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	1	1
		Terlaksananya layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	Kurang tertatanya peta jabatan dan analisis beban kerja	Kurangnya informasi mengenai Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	Kurang optimalnya dalam Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator TU	Temu koordinasi, uji kompetensi, penilaian angka kredit fungsional	2	2	2	2	2	2			2,00	2,00	4	Temu koordinasi, uji kompetensi, penilaian angka kredit fungsional	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	1	1

22	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Aset BMN tidak dapat menggambarkan kondisi tidak dapat dihapus dan tidak diketahui pemakai dan penanggungja	Tidak tersusunnya rencana kerja kegiatan setiap sub koordinator Operator BMN tidak melakukan monitoring dan pencatatan BMN	Terhambatnya sistem perencanaan dan penganggaran Tidak tertelusurnya BMN, Tidak dilaporkan kondisi BMN sebenarnya pada SIMAK BMN	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator TU	Rapat penyusunan anggaran, perencanaan program dan teknis Rekonsiliasi SAK, SIMAK BMN dan penyusunan RK BMN Pemeliharaan alat laboratorium	2	3	2	4	2	3			2,00	3,33	7	Rapat penyusunan anggaran, perencanaan program dan teknis Rekonsiliasi SAK, SIMAK BMN dan penyusunan RK BMN Pemeliharaan alat laboratorium	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	1	1
23	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Terlaksananya layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Kurang tertatanya kearsipan	Kurang informasi terbaharui tentang arsiparis	Terhambatnya sistem penyelenggaraan kearsipan	Dapat Dikendalikan	Sub Koordinator TU	Temu teknis arsiparis	2	2	2	2	2	2			2,00	2,00	4	Temu teknis arsiparis	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	1	1